



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sudirman**, berkedudukan di Desa Manyabar Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, Manyabar, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan dalam hal ini diwakili oleh Solahuddin, S.H.I dan Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H. beralamat di Kantor Hukum Solahuddin, S.H.I dan Rekan (Advokat Peradi) beralamat di Jln. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan nomor register 76/2024/skK tanggal 20 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Rohana Alias Roana**, berkedudukan di Desa Manyabar Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara., Manyabar Jae, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan dalam hal ini diwakili oleh M. Sahrin Nasution, S.H. beralamat di Jl. Willem Iskandar Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan nomor register 111/2024/SkK tanggal 21 Nopember 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah-satu anak dari almarhum Amri Pulungan dan Penggugat ada 7 (tujuh) orang bersaudara dan satu orang telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 dan adapun nama anak-anak almarhum Amri Pulungan yang masih hidup adalah:

1. Sudirman bin Amri Pulungan
2. Elvi Hanum binti Amri Pulungan
3. Kholidah Khairani binti Amri Pulungan
4. Pikar bin Amri Pulungan
5. Rosidah Sumarni binti Amri Pulungan
6. Saripah Aini Pulungan binti Amri Pulungan

2. Bahwa orangtua Penggugat bernama Amri Pulungan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015 disebabkan sakit di Desa Manyabar Jae Kecamatan Panyabungan dan dikebumikan pada tanggal 28 Agustus 2015 di Desa Manyabar Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara

3. Bahwa adapun ahli waris dari almarhum Amri Pulungan sebagaimana maksud surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manyabar Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara nomor 528/KD/MYBJ/2024 sebagai berikut :

- 3.1. Salmah (ibu kandung penggugat)
- 3.2. Sudirman usia  $\pm$  42 Tahun (anak)
- 3.3. Elvi Hanum  $\pm$  40 Tahun (anak)
- 3.4. Pikar  $\pm$  36 (anak)
- 3.5. Saripah Aini Pulungan  $\pm$  34 Tahun (anak)
- 3.6. Kholidah Khairani  $\pm$  28 Tahun (anak)
- 3.7. Rosidah Sumarni  $\pm$  25 Tahun (anak)

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2/Yur/Pdt/2018 maka hal ini Penggugat adalah sudah satu kesatuan untuk mewakili atas ahli waris dalam perkara mengajukan gugatan ini selanjutnya gugatan Penggugat adalah beralasan sah secara hukum, yang mana pada pokok yurisprudensi tersebut menyebutkan tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris;

5. Bahwa adapun tuntutan penggugat kepada tergugat adalah sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Manyabar Jae Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat segel tahun 1990 tentang surat hutang tanggal 1 Juni 1992 antara almarhum Amri Pulungan (ayah kandung Penggugat) dengan almarhum Miswar Pulungan (suami Tergugat) yang mana hutang tersebut berupa uang emas sebanyak 5 (lima) ameh emas London dengan jaminan sebidang sawah 1 (satu) bun-bun

6. Bahwa adapun isi surat hutang tersebut berbunyi sebagai berikut :

- Atas dasar musyawarah kami sebelum hutang saya tersebut diatas dapat dibayar / dilunaskan maka saya (amri pulungan) bersedia memberikan sebidang sawah perkongsian kami seluas 1 (satu) bun-bun yang terletak di sawah aek siulaulak Manyabar sebagai barang kepada Miswar Pulungan (suami Tergugat) untuk dikerjakan digarap dengan syarat sebagai berikut "berhubung sawah tersebut untuk menggarap / mengolahnya ialah secara bergilir atau bergantian diantara kami berdua, maka sebagai barang yang saya berikan ini dikira / dihitung dari sewaktu giliran saya (amri pulungan) sampai seterusnya dengan perjanjian apabila hutang saya tersebut dapat dibayar / dilunasi barulah sawah tersebut kembali kepada saya (amri pulungan) untuk mengolahnya yaitu berhak kembali kepada giliran saya sebagaimana biasa sebelum saya amri pulungan menerima uang tersebut darinya (miswar pulungan).

7. Bahwa berdasarkan bunyi surat hutang diatas jelas dan terang yaitu objek jaminan dalam hutang yang tertera dalam surat hutang tersebut merupakan masih milik ahli waris/Penggugat;

8. Bahwa nama tempat objek yang dijadikan jaminan dalam surat hutang dimaksud berupa sawah 1 (satu) bun-bun tersebut diatas oleh almarhum amri pulungn kepada miswar pulungan adalah dahulunya bernama aek siulaulak Manyabar dan sekarang bernama di Desa Manyabar Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Henra

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Desa Manyabar

Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Roana (Tergugat) /alm Miswar Pulungan

Sebelah Utara berbatasan dengan Siddik, dan Sahro, dan Rosman

9. Bahwa sebidang sawah 1 (satu) bun-bun diatas yang diberikan almarhum amri pulungan kepada almarhum Miswar Pulungan (suami tergugat) adalah sebagai jaminan hutang sebagaimana maksud dalam surat hutang tersebut akan tetapi Tergugat selalu menolak kalua Penggugat ingin melunasi hutang almarhum amri pulungan sampai dengan sekarang yaitu berupa uang emas sebanyak 5 (lima) ameh emas London dengan tujuan agar penggugat dapat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan/membayar hutang almarhum orangtua Penggugat kepada almarhum miswar pulungan dalam hal ini adalah tergugat sebagai isterinya serta hutang adalah kewajiban penggugat sebagai ahli waris untuk melunasinya;

10. Bahwa sejak meninggalnya orangtua Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan sekarang adalah Tergugat telah menguasai objek harta waris Penggugat dengan cara tidak menerima iktikad baik penggugat untuk menyelesaikan hutang pewaris (orangtua penggugat) hingga sampai sekarang;

11. Bahwa atas dasar iktikad baik dari Tergugat tidak ada sampai dengan sekarang maka gugatan Penggugat majukan kembali meskipun sudah pernah penggugat ajukan sebagaimana regno 6/Pdt.G/2024/PN.Mdl tanggal 25 Maret 2024 dan niat baik Penggugat mencabut perkara a quo adalah ingin diselesaikan secara bersama-sama namun sampai dugatan ini didaftar Tergugat tidak ada iktikad baik yaitu mengembalikan tanah warisan dimaksud untuk itu Tergugat adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa penggugat beserta keluarga dekat sudah berulang kali melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa Perbuatan Tergugat telah melanggar undang-undang yakni melakukan Perbuatan melawan Hukum, pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

14. Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), Hal 117 dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

15. Bahwa dasar pijakan dari Perbuatan Melawan Hukum Perdata adalah pasal 1365 kitab Undang-undangan Hukum Perdata, menurut Mariam Darus Badruzaman merinci Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi 5 unsur, (1), harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif) (2), perbuatan itu melawan hukum, (3), ada kerugian (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian (5) ada kesalahan; (Agustina, 2003: 49-50)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHperdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatuhan dalam kehidupan Agama, sosial, adat, budaya kemasyarakatan;

17. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat, Penggugat merasa di rugikan secara materil dan Immateril,

## 1.1 Materil :

- berupa kerugian kehilangan sawah Penggugat sebagaimana maksud surat hutang tanggal 1 Juni 1992 sampai dengan sekarang

## 1.2 Immateril

- Berupa kerugian tidak dapat menyelesaikan hutang pewaris (orangtua Penggugat) oleh ahli waris dalam hal ini penggugat kepada Tergugat

18. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-lasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat dan kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk menerima, menetapkan hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga surat hutang tanggal 01 Juni 1992 diatas surat segel tahun 1990
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa objek jaminan hutang berupa sebidang sawah 1 (satu) bun-bun adalah sah dan berharga sebagaimana dalam surat hutang tanggal 01 Juni 1992 diatas surat segel 1990 adalah sah secara hukum dan merupakan harta warisan almarhum amri pulungan dalam hal ini Penggugatatas nama ahli waris dari amri pulungan yang terletak Di Desa Manyabar Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Henra
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Desa Manyabar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Roana (Tergugat) /alm Miswar Pulungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siddik, dan Sahro, dan Rosman

4. Menyatakan dan menetapkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tidak menerima dan melaksanakan isi perjanjian hutang tanggal 01 Juni 1992 diatas segel 1990

5. Menghukum Tergugat untuk menerima pelunasan hutang orangtua penggugat secara baik dan sukarela serta mengembalikan objek jaminan berupa sawah satu bun-bun kepada Penggugat dengan ketentuan yang tersebut dalam surat hutang tanggal 01 Juni 1992 secara baik dan jika tidak dapat diselesaikan secara baik maka dapat dilaksanakan dengan menggunakan perangkat negara yaitu eksekusi;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Norman Juntua, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Para Pihak tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI.**

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT dengan tegas membantah semua dalil - dalil yang diajukan Penggugat kecuali dengan tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

- **Eksepsi Kewenangan absolut (Exceptio Declinatoire).**

Bahwa dalam posita poin ke-1, Ke-2 dan ke-3 Gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat poin ke-3 menyatakan dan menetapkan hukum bahwa objek jaminan hutang berupa sebidang sawah 1 (satu) bun-bun adalah sah dan berharga sebagaimana dalam surat hutang tanggal 1 Juni 1992 diatas surat segel 1990 adalah sah secara hukum dan merupakan harta warisan \_\_\_\_\_dst. untuk itu Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolaknya;

- **Exceptio Plurium Litis Consortium.**

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kurang Para Pihaknya atau yang ditarik sebagai Pihak Tergugat kurang lengkap, masih ada pihak-pihak/orang-orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat - Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu: Pihak ahli waris dari Almarhum Amri Pulungan (ayah Penggugat) dan pihak ahli waris dari Miswar Pulungan (suami Tergugat) semuanya harus dijadikan pihak dalam perkara ini; , Sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No. 2872k/PDT/1998 yaitu “ *pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum sehingga Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*”.

- **Eksepsi Obscuur libel (obscure libel exceptie).**

Bahwa Posita Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat secara yuridis Gugatan Penggugat obscuur libels adalah Penggugat tidak menguraikan dan mengklasifikasi Perbuatan Melawan Hukum bahwa Posita Gugatan pada poin ke-5 (lima) dan Petitum Poin ke-4, menyatakan “*Perbuatan Melawan Hukum*” yang ditujukan kepada Tergugat, namun faktanya sesuai Posita dan Petitum dari Gugatan Penggugat tersebut **adalah Perbuatan Wanprestasi/ingkar janji.** dan juga antara Posita dengan Petitumnya Gugatan Penggugat tidak sinkron/tidak bersesuaian, Dengan demikian maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum/formil sehingga Gugatan Penggugat tersebut harusnya dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima”.

- **Exceptio Gugatan Penggugat Daluwarsa (Exceptio Temporis).**

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mdl



Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan pada tanggal 11 September 2024 dengan Nomor Register Perkara : 13/Pdt.G/2024/PN.Mdl dan sesuai Poin Ke-5 Posita Gugatan Penggugat dengan demikian berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata dan Yurisprudensi MARI Nomor: 408K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 *maka Gugatan tersebut adalah Gugatan yang Daluwarsa sehingga* sehingga Gugatan Penggugat tersebut harusnya dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

## **II. TENTANG POKOK PERKARA.**

Bahwa TERGUGAT dengan tegas membantah semua dalil - dalil yang diajukan Penggugat kecuali dengan tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa dengan tegas Posita Gugatan Penggugat pada poin ke-1 s/d Poin ke-4 Tergugat adalah merupakan penjelasan waris mawaris dan patut diduga tidak resmi, bahwa seharusnya ada suatu **Penetapan Ahli Waris** dari Pengadilan yang Khusus untuk itu yakni Pengadilan Agama Panyabungan;

2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Pada Poin Ke-5 s/d Poin ke-9, dan Poin Ke-13 s/d Poin Ke-17 Tergugat sangat keberatan hal tersebut ditujukan kepada Tergugat dan tidak berdasar hukum, adalah bahwa perbuatan yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum namun faktanya adalah perbuatan Wanprestasi/ingkar janji antara Almarhum Amri Pulungan dengan Miswar Pulungan semasa hidupnya apabila hal tersebut belum diselesaikan, namun terkait masalah Surat Hutang tanggal 1 Juni 1992 tersebut sudah diselesaikan Almarhum Suami Tergugat (Miswar Pulungan) semasa hidupnya kepada Amri Pulungan;

Bahwa Surat hutang tersebut tertanggal 1 Juni 1992 dan Gugatan Penggugat ini diajukan pada tahun 2024 maka secara hukum sesuai Pasal 1967 KUHPerdata yang mengatur "*bahwa semua tuntutan hukum baik yang sifat kebendaan maupun perorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluarsa itu tidak perlu menunjuk suatu alasan hak dan dapat terhadapnya tidak dapat diajukan tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk*" dan Yurisprudensi MARI Nomor: 408K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 *maka Gugatan tersebut adalah Gugatan yang Daluwarsa.*

3. Bahwa Bahwa Posita Gugatan Penggugat Pada Poin Ke-10 s/d Poin ke-12, Tergugat sangat keberatan dan dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah Tergugat secara terus menerus sebelum 27 Agustus 2015 dan sampai saat ini menguasai dan mengusahai tanah persawahan tersebut dan Tergugat sangat beritikad baik dalam hal penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan;





4. Bahwa sesuai Posita Gugatan Penggugat Poin Ke-18, “menyatakan bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku “ untuk itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dengan sendirinya dibebankan kepada Penggugat.

Bahwa Gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya, oleh karena itu tidak memenuhi limitasi penerapan Uit Voerbaar Bij Voorraad sebagai mana diisyaratkan secara alternatif dalam ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG dan Pasal 54 RV dan juga karena Penggugat tidak memenuhi syarat tambahan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 tahun 2001 dimana untuk diterapkan **Uit Voerbaar Bij Voorraad**, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain serta mengacu pada sifat fakultatif dan diskresioner penerapan **Uit Voerbaar Bij Voorraad** maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**.

Bahwa karena menurut hukum dalil-dalil Penggugat bertentangan dengan hukum pada hakekatnya, maka sudah patut demi hukum Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. **Menolak** Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai poin ke-18 Posita Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mutlak atau kompetensi absolut (*eksepsi declinatoire*) dimana Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mdl tanggal 7 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut Tergugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk mengadili perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mdl;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah dijatuhkannya Putusan Sela kemudian persidangan dilanjutkan masih dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Surat Utang antara Amri Pulungan dan Miswar Pulungan tanggal 1 Juni 1992 yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.-----Salinan Surat Pembahagian Harta Pusaka(Islah) tanggal 12 September 1992 yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3.Salinan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 528/KD/MYBJ/2024 yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Toibah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara atau objek sengketa diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya 1 bun-bun yang terletak di Desa Manyabar Jae dengan batas – batas:  
Sebelah Barat: jalan raya  
Sebelah Timur: tanah milik Hendra  
Sebelah Selatan: sawah milik Roana(Tergugat)  
Sebelah Utara:tanah milik Siddik;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah tanah pusaka, setengah bagian milik Pengggat dan setengah bagian milik Tergugat. Saksi juga tidak tahu kenapa menjadi sengketa;
- Bahwa saksi pernah menanam padi di objek perkara dan disuruh oleh ayah Penggugat bernama Amri Pulungan(almarhum) sekitar tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian objek tersebut sebagai harta

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mdl



pusaka;

**2. Saksi Khoirul Saleh(Saksi Khoirul)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa luasnya 1 bun-bun yang terletak di Desa Manyabar Jae dengan batas – batas:  
Sebelah Barat: jalan raya  
Sebelah Timur: tanah milik Hendra  
Sebelah Selatan: sawah milik Roana(Tergugat)  
Sebelah Utara:tanah milik Siddik;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai atau mengusahakan objek sengketa tersebut adalah Tergugat;

**3. Saksi Nur Ainun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat bahwa Penggugat hendak membayar utang kepada Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa luasnya 1 bun-bun yang terletak di Desa Manyabar Jae dengan batas – batas:  
Sebelah Barat: jalan raya  
Sebelah Timur: tanah milik Hendra  
Sebelah Selatan: sawah milik Roana(Tergugat)  
Sebelah Utara: tanah milik Siddik;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai atau mengusahakan objek sengketa tersebut adalah Tergugat;

Terhadap keterangan para saksi diatas tersebut, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.Salinan Surat Jual antara Amri Pulungan dengan Miswar Pulungan tanggal 12 September 1992 yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Asnul Arifin(Saksi Asnul)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa merupakan sebidang tanah yang terletak di Desa Manyabar Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan batas – batas:  
Sebelah Barat: jalan raya  
Sebelah Timur: tanah milik Hendra  
Sebelah Selatan: sawah milik Roana(Tergugat)  
Sebelah Utara:tanah milik Siddik;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah tanah milik neneknya Penggugat yang bernama Sarmadan;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga sawah 1 (satu) pantak saat ini Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat sejak tahun 1983 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian harta pusaka objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui di atas objek sengketa terdapat sawah;

## 2. Saksi Khoirun Saleh(Saksi Saleh), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa merupakan sebidang tanah yang terletak di Desa Manyabar Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan batas – batas:  
Sebelah Barat: jalan raya  
Sebelah Timur: tanah milik Hendra  
Sebelah Selatan: sawah milik Roana(Tergugat)  
Sebelah Utara:tanah milik Siddik;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena ibu Penggugat bernama Salmah datang ke kepala desa Manyabar Jae mengenai masalah utang piutang dengan suami Tergugat bernama Miswar Pulungan dan dicoba diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-1 namun tidak pernah melihat bukti P-1;
- Bahwa hubungan Amri Pulungan(alm) dan Miswar Pulungan(alm) adalah kakak beradik;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat sejak tahun 1983 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian harta pusaka objek sengketa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mdl



- Bahwa saksi mengetahui di atas objek sengketa terdapat sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait jual beli antara Amri Pulungan dengan Miswar Pulungan untuk objek sengketa;

Terhadap keterangan para saksi diatas tersebut, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya namun Pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

##### **1. Exeptio Plurium Litis Consortium.**

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kurang Para Pihaknya atau yang ditarik sebagai Pihak Tergugat kurang lengkap, masih ada pihak-pihak/orang-orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat - Tergugat, baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu: Pihak ahli waris dari Almarhum Amri Pulungan (ayah Penggugat) dan pihak ahli waris dari Miswar Pulungan (suami Tergugat) semuanya harus dijadikan pihak dalam perkara ini; , Sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No. 2872k/PDT/1998 yaitu “ *pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum sehingga Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*”.

##### **2. Eksepsi Obscuur libel (obscure libel exceptie).**

Bahwa Posita Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat secara yuridis Gugatan Penggugat obscuur libels adalah Penggugat tidak menguraikan dan mengklasifikasi Perbuatan Melawan Hukum bahwa Posita Gugatan pada poin ke-5 (lima) dan Petitum Poin ke-4, menyatakan “*Perbuatan Melawan Hukum*” yang ditujukan kepada Tergugat, namun faktanya sesuai Posita dan





Petitum dari Gugatan Penggugat tersebut **adalah Perbuatan Wanprestasi/lingkar janji**. dan juga antara Posita dengan Petitumnya Gugatan Penggugat tidak sinkron/tidak bersesuaian, Dengan demikian maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum/formil sehingga Gugatan Penggugat tersebut harusnya dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima”.

### 3. Exeptio Gugatan Penggugat Daluwarsa (Excepti Temporis).

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan pada tanggal 11 September 2024 dengan Nomor Register Perkara : 13/Pdt.G/2024/PN.Mdl dan sesuai Poin Ke-5 Posita Gugatan Penggugat dengan demikian berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata dan Yurisprudensi MARI Nomor: 408K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 maka Gugatan tersebut adalah Gugatan yang Daluwarsa sehingga Gugatan Penggugat tersebut harusnya dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati surat gugatan, Penggugat sudah cukup jelas menguraikan dasar diajukannya gugatan dan gugatan Penggugat telah memenuhi formulasi gugatan dengan lengkap seperti peristiwa hukum yang mendasari gugatan, hubungan hukum antara para pihak serta antara posita dengan petitum gugatan tidak terdapat saling pertentangan, berdasarkan hal tersebut maka eksepsi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tidak beralasan dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 (tiga) terkait dengan daluwarsa gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 1967 KUHPerdata pada prinsipnya adalah hapusnya hak tagih antara kreditur dengan debitur dalam kaitannya dengan pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menjadi objek gugatan adalah objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang merupakan objek jaminan berdasarkan bukti surat P-1. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada prinsipnya bukan terkait dengan pemenuhan perjanjian sebagaimana bukti surat P-1 namun terkait dengan penguasaan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menurut



Majelis Hakim penggunaan Pasal 1967 KUHPdata terhadap perkara ini tidak relevan sehingga eksepsi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat eksepsi angka 1, eksepsi angka 2, dan eksepsi angka 3 Tergugat tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya seluruh eksepsi Tergugat ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai penguasaan lahan sawah seluas 1 (satu) bun-bun yang terletak di Desa Manyabar Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Henra;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Desa Manyabar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Roana (Tergugat) /alm Miswar Pulungan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siddik, dan Sahro, dan Rosman;

didasarkan dari jaminan hutang yang disepakati tanggal 1 Juni 1992 antara Amri Pulungan(ayah Penggugat) kepada Miswar Pulungan(suami dari Tergugat); dimana Penggugat sebagai ahli waris hendak melunasi hutang Amri Pulungan kepada Tergugat sebagai ahli waris Miswar Pulungan agar lahan sawah dalam perkara a quo dikembalikan penguasaannya kepada Penggugat selaku ahli waris Amri Pulungan akan tetapi Tergugat tidak menerima iktikad baik pelunasan oleh Penggugat sehingga perbutan Tergugat tidak menerima pelunasan hutang dan mengembalikan lahan sawah dalam perkara a quo kepada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun sangkalan Tergugat perbuatan tersebut wanprestasi atau ingkar janji antara Almarhum Amri Pulungan dengan Miswar Pulungan dan terkait Surat Hutang tanggal 1 Juni 1992 tersebut sudah diselesaikan Almarhum Suami Tergugat (Miswar Pulungan) semasa hidupnya kepada Amri Pulungan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Amri Pulungan memiliki ahli waris sebagai berikut:
  1. Salmah (ibu kandung Penggugat)
  2. Sudirman usia (anak/Penggugat)
  3. Elvi Hanum (anak)
  4. Pikar (anak)
  5. Saripah Aini Pulungan (anak)
  6. Kholidah Khairani (anak)



7. Rosidah Sumarni (anak)

- Bahwa Tergugat merupakan istri dari Miswar Pulungan;
- Bahwa Amri Pulungan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa Miswar Pulungan telah meninggal dunia;
- Bahwa Lahan sawah seluas 1 (satu) bun-bun yang terletak di Desa Manyabar Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Henra;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Desa Manyabar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Roana (Tergugat) /alm Miswar Pulungan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Siddik, dan Sahro, dan Rosman;

Selanjutnya disebut objek perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat tidak menerima pelunasan hutang dari Tergugat sebagaimana Surat Hutang 1 Juni 1992 dan tidak mengembalikan objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok permasalahan tersebut di atas Majelis Hakim akan membahas/menguraikan terlebih dahulu mengenai apa pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa ajaran perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan hukum perdata Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat dikabulkannya tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya unsur kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu;



Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikan hanya semata-mata perbuatan yang melawan atau melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis saja. Tetapi sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam putusan *Hoge Raad* perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut;

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*recht splicht*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*zorgvuldigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 menerangkan terdapat hubungan hukum antara Amri Pulungan dengan Miswar Pulungan terkait hutang Amri Pulungan kepada Miswar Pulungan dengan jaminan objek perkara pada tanggal 1 Juni 1992;

Menimbang, bahwa kemudian terkait bukti Surat P-2 dan P-3 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti perdata karena tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 dimana menyatakan norma bukti surat berupa fotokopi merupakan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan. Selain itu tidak ada alat bukti lain termasuk para saksi yang membenarkan keterangan yang terdapat di kedua bukti surat tersebut sehingga fakta hukum yang dapat diyakini keabsahannya oleh Majelis Hakim yaitu hubungan hutang antara Amri Pulungan(penerima hutang) dan Miswar Pulungan(pemberi hutang);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya terkait asal muasal atau alas hak kepemilikan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait penguasaan objek perkara dari para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan bahwa Tergugat dan Miswar Pulungan(suami Tergugat) yang menguasai dan mengelola objek perkara dari tahun 1992 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sangkalan Tergugat dimana alas hak Tergugat dalam menguasai dan mengelola atau mengusahai objek perkara berdasarkan bukti Surat T-1 yang menerangkan telah terjadi peralihan objek perkara dari Amri Pulungan kepada Miswar Pulungan pada tanggal 12 September 1992 yang merupakan kelanjutan dari kesepakatan bukti Surat P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tersebut Tergugat bersama Miswar Pulungan menguasai dan mengusahai objek perkara hingga saat ini



sebagaimana diperkuat keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Miswar Pulungan telah meninggal dunia maka Majelis Hakim menyimpulkan kepemilikan dan penguasaan menjadi hak dari Tergugat dan tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dapat membuktikan hak dan perbuatan penguasaannya terhadap objek perkara maka Majelis Hakim menyimpulkan dalil gugatan Penggugat terhadap kepemilikan dan penguasaan objek perkara tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) adalah simpulan dari semua petitum dalam gugatan ini sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2(dua) Majelis Hakim mencermati keberadaan dan keabsahan Surat Hutang tanggal 1 Juni 1992 diakui sebagai alat bukti yang sah namun Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan Surat Hutang tersebut sah dan berharga sehingga dapat disimpulkan petitum angka 2 tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3(tiga) Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan objek perkara sehingga petitum angka 3 tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4(empat) Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka petitum angka 4 tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5(lima) dimana petitum ini merupakan konsekuensi hukum dari petitum angka 4 agar putusan dapat memiliki kekuatan eksekutorial apabila petitum angka 4 dikabulkan. Namun oleh karena petitum angka 4 tidak dikabulkan maka petitum angka 5 tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 5 telah dinyatakan ditolak maka petitum angka 1 harus dinyatakan ditolak sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 283 RBG, Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi

----- M  
Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
----- M  
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp1.583.000,00(satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H.,M.Kn, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui e-Court pada hari Kamis tanggal 17 April 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Erico Leonard Hutaeruk, S.H.

d.t.o

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp 80.000,00
3.	Panggilan	Rp 133.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)		
	Rp1.300.000,00		
6.	PNBP PS	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp1.583.000,00	
(satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)			